



P E N E T A P A N

NOMOR : 01 / PEN / 2013 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. YAN PIETER YEMBISE, BSET, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Keerom Dok VIII, RT 001/RW 008, Kelurahan Imbi, Jayapura Utara;-----

2. HEEMSKEREKE BONAY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Lembah No. 12 Angkasa Indah III, Kelurahan. Angkasapura, Jayapura ;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **YULIANUS YANSENS P, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalur I No. 18 Furia Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**-----

M e l a w a n :



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan

Soa Siu Dok II Jayapura, Provinsi
Papua ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 01/Pen.DIS/2013/P.TUN.JPR tertanggal 07 Januari 2013 tentang Dismissal;---
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 01/Pen.AC/2013/P.TUN.JPR tertanggal 07 Januari 2013 tentang Penolakan Acara Cepat;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/PEN.MH/2013/PTUN.JPR tertanggal 07 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-PP/2013/PTUN.JPR tertanggal 07 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pencabutan gugatan Perkara 01/G/2013/PTUN.JPR ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Desember 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 04 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 01 / G / 2013/ PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis bertanggal 21 Januari 2013, yang secara lisan disampaikan alasan prinsip yang menyebabkan Para Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) dinyatakan : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Para Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan pada saat Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* dapat dinyatakan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Para penggugat dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.JPR, dicoret dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 161.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 oleh kami **ERICK S. SIHOMBING, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO SH.**, dan **DONNY POJA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

t.t.d.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.



ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
		
2.	Panggilan	Rp.	120.000,-
		
3.	Meterai	Rp.	6.000,-
		
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
	J U M L A H	Rp.	161.000,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)